

Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Perdamaian dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Henry Truman Zaluchu^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

*Corresponding email: henrytzaluchu@gmail.com

Abstrak: Perjanjian perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya melalui restrukturisasi utang. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan debitor yang tidak melaksanakan isi perdamaian sehingga menimbulkan sengketa pembatalan *homologasi*, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam membatalkan *homologasi* serta akibat hukumnya terhadap status debitor dan perlindungan hak kreditor. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan *homologasi* didasarkan pada terbuktinya *wanprestasi* debitor sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, sehingga pembatalan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor. Akibat hukumnya adalah debitor dinyatakan pailit, kehilangan hak menguasai dan mengurus harta pailit, sedangkan kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit guna menjamin pelunasan piutang kreditor secara adil sesuai prinsip hukum kepailitan.

Kata kunci: Homologasi. Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perlindungan Kreditor. Wanprestasi.

Abstract: A peace agreement (*homologation*) in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument aimed at providing debtors with the opportunity to settle their obligations through debt restructuring. However, in practice, debtors are still found to fail to comply with the terms of the peace agreement, resulting in disputes over the cancellation of the homologation, as stipulated in Supreme Court Decision Number 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. This study aims to analyze the Supreme Court's legal considerations in canceling the homologation and its legal consequences for the debtor's status and the protection of creditors' rights. The study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of Supreme Court Decision Number 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. The results show that the cancellation of the homologation is based on proven default by the debtor in accordance with the provisions of Law Number 37 of 2004 as amended, so that the cancellation provides legal certainty and protection for creditors. The legal consequence is that the debtor is declared bankrupt and loses the right to control and manage the bankruptcy estate. The curator is authorized to manage and settle the bankruptcy estate to ensure the fair repayment of creditors' receivables in accordance with bankruptcy law principles.

Keywords: Bankruptcy. Creditor Protection. Default. Homologation. Suspension of Debt Payment Obligations.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan aktivitas bisnis telah meningkatkan kompleksitas hubungan hukum antara debitor dan kreditor sehingga potensi sengketa utang piutang semakin besar. Kondisi tersebut menuntut mekanisme penyelesaian yang cepat, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Santos & Firmansyah, 2021). Ketidakmampuan debitor memenuhi kewajiban pembayaran utang tidak hanya merugikan kreditor, tetapi juga berdampak pada stabilitas dunia usaha dan iklim investasi.

Indonesia mengatur penyelesaian sengketa utang piutang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Melalui PKPU, debitor diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian guna

mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*) tanpa harus langsung dinyatakan pailit (Hartini, 2022; Sjahdeini, 2023). Apabila rencana perdamaian disetujui kreditor dan disahkan melalui homologasi, maka perdamaian tersebut mengikat seluruh kreditor serta menjadi instrumen perlindungan hukum sekaligus penyelesaian sengketa secara komersial (Shubhan, 2023; Yani & Widjaja, 2021).

Mekanisme PKPU pada dasarnya bertujuan mewujudkan keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor melalui asas keadilan, itikad baik, serta kelangsungan usaha (Shubhan, 2023). Namun dalam praktiknya, tidak semua perdamaian yang telah memperoleh homologasi dapat dilaksanakan sebagaimana diperjanjikan. Wanprestasi debitor terhadap isi perdamaian mengakibatkan kerugian bagi kreditor dan menunjukkan bahwa keberhasilan homologasi belum tentu menjamin efektivitas restrukturisasi utang (Ridwan & Humulhaer, 2026; Wati et al., 2026).

Secara normatif, Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor lalai melaksanakan isi homologasi. Selanjutnya, Pasal 291 menentukan bahwa pembatalan perdamaian mengakibatkan debitor dinyatakan pailit (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada kreditor, tetapi di sisi lain berpotensi mengakhiri keberlangsungan usaha debitor sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang cermat (Hartini, 2022; Irayadi, 2024).

Permasalahan muncul karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk wanprestasi yang dapat dijadikan dasar pembatalan homologasi maupun batasan pertimbangan hakim dalam menilai itikad baik debitor. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan niaga (Fauzi, 2026). Oleh sebab itu, perlindungan hak kreditor harus tetap diseimbangkan dengan tujuan hukum kepailitan untuk menjaga keberlangsungan usaha debitor yang masih memiliki prospek ekonomi (Pane & Siregar, 2026).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan homologasi, perlindungan hukum kreditor, efektivitas PKPU, serta penerapan asas keseimbangan dalam hukum kepailitan (Cahya et al., 2025; Fauzi, 2026; Gumilang & Dewanto, 2026; Irayadi, 2024; Ridwan & Humulhaer, 2026; Wati et al., 2026). Namun, penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek normatif atau efektivitas homologasi secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam membatalkan homologasi beserta implikasi hukumnya terhadap status kepailitan debitor berdasarkan analisis putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk dikaji.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 dipilih sebagai objek penelitian karena memuat pertimbangan hukum mengenai wanprestasi debitor, pembatalan homologasi, perlindungan hak kreditor, dan akibat hukumnya terhadap kepailitan debitor (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021*, 2021). Analisis terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam membatalkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap status kepailitan debitor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum kepailitan sekaligus menjadi masukan bagi hakim, praktisi hukum, dan pelaku usaha dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara debitor dan kreditor.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Sementara disebut sebagai penelitian kepustakaan, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Sujono & Sudarto, 2024). Penelitian hukum normatif tetap menjadi metode utama dalam kajian ilmu hukum karena menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus untuk menjawab permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat digital (Karo, 2025). Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta akibat hukum pembatalan perdamaian terhadap kepailitan debitor.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Solikin, 2021). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan PKPU.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum (Nugroho et al., 2020). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep wanprestasi, pembatalan homologasi, kepailitan, perlindungan hukum kreditor, serta asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam hukum kepailitan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Mustafa, 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 serta putusan lain yang berkaitan dengan pembatalan perdamaian dalam perkara PKPU dan kepailitan.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Solikin, 2021). Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum (Nugroho et al., 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian (Mustafa, 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan pembatalan perdamaian dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan pembatalan homologasi dalam perkara kepailitan, sedangkan metode analitis digunakan untuk menganalisis pertimbangan

hukum Mahkamah Agung dan akibat hukum pembatalan perdamaian terhadap status debitor serta perlindungan hak kreditor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Yuridis Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Perdamaian (*Homologasi*) Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Perjanjian perdamaian (*homologasi*) merupakan salah satu instrumen utama dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui kesepakatan bersama para kreditor. Melalui mekanisme tersebut, debitor diberikan peluang untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Setelah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga, perdamaian memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak sehingga wajib dilaksanakan sesuai dengan isi dan jadwal pembayaran yang telah disepakati (Sjahdeini, 2023).

Secara normatif, pengaturan mengenai pembatalan perdamaian terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Selanjutnya, Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila perdamaian dibatalkan oleh pengadilan, maka debitor wajib dinyatakan pailit. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia memberikan konsekuensi yang tegas terhadap debitor yang tidak melaksanakan isi *homologasi* sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan kreditor.

Pembatalan *homologasi* pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tidak dipenuhinya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, debitor yang telah memperoleh kesempatan melalui mekanisme PKPU berkewajiban melaksanakan seluruh isi perdamaian sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disetujui. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menjadi dasar pembatalan *homologasi* (Subekti, 2021).

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan parameter yang tegas mengenai ukuran wanprestasi yang dapat dijadikan dasar pembatalan perdamaian. Undang-Undang hanya menyebutkan adanya “kelalaian” debitor, namun tidak menjelaskan batas keterlambatan pembayaran maupun bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta hukum yang terjadi pada setiap perkara (Shubhan, 2023).

Hal tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, dimana Mahkamah Agung menitikberatkan pertimbangannya pada pembuktian adanya kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian yang telah memperoleh *homologasi*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah perdamaian memperoleh pengesahan pengadilan, seluruh isi perjanjian tidak lagi sekadar mengikat sebagai kontrak keperdataan, tetapi telah menjadi bagian dari putusan pengadilan yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap isi perdamaian merupakan dasar hukum yang sah untuk mengajukan pembatalan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa debitor tidak mampu membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat membebaskan debitor dari tanggung jawab atas tidak dipenuhinya prestasi. Dengan tidak adanya alasan pembenar tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa kelalaian debitor merupakan bentuk wanprestasi yang memenuhi syarat untuk membatalkan perdamaian. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan ketentuan undang-undang secara tekstual, tetapi juga menilai secara komprehensif fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 juga mencerminkan penerapan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Kepastian hukum menghendaki agar setiap aturan hukum diterapkan secara konsisten sehingga para pihak dapat mengetahui konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan (Ali, 2022). Dalam pembatalan *homologasi*, Mahkamah Agung memberikan kepastian bahwa debitor yang tidak melaksanakan isi perdamaian tidak lagi berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme PKPU dan harus menerima konsekuensi hukum berupa pembatalan perdamaian serta pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Pembatalan *homologasi* merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi kreditor yang telah dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitor. Hak kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang merupakan hak keperdataan yang harus dilindungi oleh negara melalui mekanisme peradilan. Dengan memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan perdamaian, hukum memberikan jaminan bahwa mekanisme PKPU tidak disalahgunakan oleh debitor sebagai sarana untuk menunda pembayaran utang tanpa itikad baik.

Di samping itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga mencerminkan penerapan teori keadilan, yaitu menempatkan keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. Debitor memang diberikan kesempatan untuk menyelamatkan usahanya melalui PKPU, tetapi kesempatan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban melaksanakan isi perdamaian secara konsisten. Sebaliknya, kreditor juga berhak memperoleh perlindungan hukum apabila debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, pembatalan *homologasi* bukan merupakan bentuk penghukuman terhadap debitor, melainkan konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disetujui sendiri oleh debitor dalam perjanjian perdamaian.

Menurut analisis penulis, pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor. Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 170 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tepat dengan mendasarkan putusannya pada pembuktian adanya wanprestasi debitor serta mempertimbangkan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Putusan tersebut juga memberikan pesan bahwa mekanisme PKPU merupakan instrumen penyelamatan usaha yang hanya dapat dimanfaatkan oleh debitor yang benar-benar memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga memperkuat fungsi PKPU sebagai mekanisme penyelesaian utang yang adil, efektif, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Status Debitor dan Perlindungan Hak Kreditor Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Pembatalan perjanjian perdamaian (*homologasi*) merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban debitor sebagaimana telah disepakati dalam rencana perdamaian yang telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga. Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, perdamaian yang telah di-*homologasi* memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap isi perdamaian, kreditor berhak mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian (Irayadi, 2024). Selanjutnya, Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa apabila perdamaian dibatalkan, pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan *homologasi* bukan hanya mengakhiri keberlakuan perjanjian perdamaian, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa perubahan status hukum debitor. Sebelum *homologasi* dibatalkan, debitor masih memiliki kewenangan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pengawasan yang ditentukan dalam proses PKPU. Akan tetapi, setelah putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit (Cahya et al., 2025). Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sejak putusan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian, seluruh tindakan hukum yang berkaitan dengan *boedel* pailit selanjutnya menjadi kewenangan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa debitor terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian. Wanprestasi tersebut dipandang telah memenuhi unsur pembatalan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menguatkan pembatalan *homologasi* yang sekaligus mengakibatkan debitor dinyatakan pailit sesuai ketentuan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pasal 170 dan Pasal 291 merupakan satu kesatuan norma, yaitu pembuktian wanprestasi menjadi dasar pembatalan perdamaian, sedangkan pembatalan perdamaian secara otomatis melahirkan status pailit terhadap debitor.

Perubahan status hukum debitor tersebut juga membawa akibat terhadap pengelolaan harta kekayaan debitor. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator tetap berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit meskipun terhadap putusan pailit diajukan upaya hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-undang menghendaki adanya kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit agar tidak terjadi pengalihan, penyembunyian, maupun pengurangan nilai aset yang dapat merugikan kreditor. Dengan demikian, setelah *homologasi* dibatalkan, fokus penyelesaian utang tidak lagi melalui restrukturisasi sebagaimana dalam PKPU, tetapi melalui mekanisme pemberesan harta pailit oleh kurator (Fitrianto, 2026).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembatalan perdamaian merupakan bentuk perlindungan terhadap kreditor apabila debitor tidak lagi menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan isi perdamaian. PKPU pada hakikatnya merupakan kesempatan yang diberikan oleh hukum kepada debitor untuk memperbaiki kondisi keuangannya melalui restrukturisasi utang. Akan tetapi, kesempatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk menunda

pembayaran utang tanpa adanya komitmen nyata dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, apabila debitor melakukan wanprestasi, pembatalan homologasi merupakan mekanisme hukum yang diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem kepailitan dan melindungi kepentingan kreditor (Sjahdeini, 2023).

Akibat hukum lain yang timbul dari pembatalan *homologasi* adalah berakhirnya seluruh hak debitor untuk melaksanakan pembayaran berdasarkan skema perdamaian yang telah disepakati sebelumnya. Jadwal pembayaran, pengurangan utang, maupun bentuk restrukturisasi lain yang telah memperoleh pengesahan pengadilan kehilangan kekuatan mengikat sejak putusan pembatalan *homologasi* diucapkan. Selanjutnya, penyelesaian piutang dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai pembagian harta pailit sesuai dengan klasifikasi kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta ketentuan hukum perdata lainnya (Yani & Widjaja, 2021).

Dari perspektif perlindungan hukum, pembatalan *homologasi* juga memberikan kepastian bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang melalui mekanisme kepailitan. Dalam proses PKPU, kreditor pada dasarnya telah memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya secara damai. Oleh karena itu, ketika debitor gagal melaksanakan isi perdamaian, hukum harus memberikan instrumen perlindungan agar kreditor tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui mekanisme sita umum terhadap seluruh harta debitor yang kemudian dikelola oleh kurator untuk kepentingan seluruh kreditor sesuai asas *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*. Kedua asas tersebut menghendaki agar seluruh kreditor memperoleh perlakuan yang seimbang sesuai dengan kedudukan hukum masing-masing serta memperoleh pembagian hasil pemberesan harta pailit secara proporsional (Shubhan, 2023).

Fungsi utama kepailitan bukanlah menghukum debitor, melainkan menjamin adanya distribusi harta debitor secara adil kepada seluruh kreditor. Oleh karena itu, pembatalan perdamaian harus dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan keseimbangan hak para pihak setelah debitor gagal memenuhi kewajibannya dalam PKPU. Senada dengan itu, Rahayu Hartini berpendapat bahwa kepailitan bertujuan mencegah tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor, termasuk kemungkinan adanya pembayaran secara selektif kepada kreditor tertentu yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan kreditor (Hartini, 2022).

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, pembatalan *homologasi* merupakan bentuk perlindungan hukum represif karena diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak kreditor. Negara melalui pengadilan menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak kreditor yang tidak dipenuhi oleh debitor. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembatalan perdamaian, pernyataan pailit, pengangkatan kurator, serta pemberesan harta pailit sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan demikian, mekanisme tersebut mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan kreditor.

Menurut analisis penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah menerapkan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tepat. Pertimbangan Mahkamah Agung tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai akibat wanprestasi debitor terhadap keberlakuan *homologasi*, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi kreditor melalui mekanisme kepailitan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menyisakan kelemahan karena tidak memberikan indikator yang jelas mengenai batasan “kelalaian” debitor yang dapat dijadikan dasar pembatalan perdamaian. Akibatnya, penilaian mengenai wanprestasi sepenuhnya bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap perkara. Kondisi tersebut

berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, menurut penulis diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya mengenai parameter wanprestasi dalam pelaksanaan *homologasi*, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi debitor maupun kreditor dalam praktik penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 telah mencerminkan penerapan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diubah, dengan menempatkan wanprestasi debitor sebagai dasar hukum pembatalan perjanjian perdamaian (*homologasi*). Pembatalan tersebut merupakan konsekuensi yuridis atas tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan, sehingga keberlakuan perdamaian kehilangan dasar hukumnya. Putusan tersebut sekaligus merefleksikan penerapan asas kepastian hukum, itikad baik, dan perlindungan hukum terhadap kreditor, serta memperkuat kredibilitas mekanisme PKPU sebagai instrumen penyelesaian utang yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak.

Pembatalan *homologasi* menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya seluruh ketentuan dalam perjanjian perdamaian dan berubahnya status debitor menjadi pailit, sehingga kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit beralih kepada kurator untuk kepentingan seluruh kreditor. Melalui mekanisme tersebut, prinsip paritas creditorum dan *pari passu pro rata parte* dapat diwujudkan guna menjamin pembagian harta pailit secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai parameter wanprestasi sebagai dasar pembatalan *homologasi*, disertai penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perdamaian serta optimalisasi peran kurator agar perlindungan hak-hak kreditor semakin efektif, transparan, dan tetap memberikan ruang bagi debitor yang beritikad baik untuk melakukan restrukturisasi utang sesuai tujuan PKPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2022). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Cahya, S. R. D., Yunitasari, D., & Faisal, P. (2025). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Pasca Pembatalan Homologasi Perjanjian Perdamaian dalam PKPU Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(4), 16–33. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i4.1282>
- Fauzi, D. A. (2026). Implementasi Homologasi Dalam Proses PKPU Terhadap Efektivitas Rencana Perdamaian Untuk Menjaga Keseimbangan Kepentingan Debitur Dan Kreditor. *Jurnal Niara*, 18(3), 819–831. <https://doi.org/10.31849/nqpamb44>
- Fitrianto, B. (2026). Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit terhadap Hak Debitur dan Kreditor. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(11), 2151–2158. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2352>
- Gumilang, M. A., & Dewanto, W. (2026). Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016. *Iblam Law Review*, 6(1), 98–110. <https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.637>
- Hartini, R. (2022). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. UMM Press.
- Irayadi, M. (2024). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Homologasi Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Hukum Responsif*, 15(1), 128–135. <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i1.8901>
- Karo, R. K. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital*. Rajawali Pers.
- Mustafa. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*. Eureka Media Aksara.

- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Pane, A. S., & Siregar, H. P. M. (2026). Perlindungan Hukum Kreditur atas Debitur Wanprestasi Perjanjian Perdamaian yang Telah Di Homologasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4), 1–29. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.2847>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 (2021).
- Ridwan, & Humulhaer, S. (2026). Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia: Studi Analisis Perlindungan Hak Kreditor Dan Upaya Reorganisasi Debitor. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, 10(1), 16–23. <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm/article/view/984>
- Santos, R., & Firmansyah, H. (2021). Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan Ke Luar Negeri. *Rewan Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 39–55. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Shubhan, M. H. (2023). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Sjahdeini, S. R. (2023). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Edisi Revi). Prenadamedia Group.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Subekti, R. (2021). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Sujono, & Sudarto. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Cendekia Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 37 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>
- Wati, D. C., Hapsari, R. A., & Aprinisa. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1404–1412. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4508>
- Yani, A., & Widjaja, G. (2021). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. RajaGrafindo Persada.